

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedisiplinan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan kinerja aparatur negara yang optimal. Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kedisiplinan menjadi syarat mutlak mengingat tugas dan fungsi yang diemban bersentuhan langsung dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis, Satpol PP dituntut untuk bekerja dengan integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab tinggi¹.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan kedisiplinan masih sering terjadi. Pelanggaran jam kerja, absensi tanpa alasan yang sah, penyimpangan dari prosedur operasional standar (SOP), hingga perilaku yang mencoreng citra institusi kerap ditemukan². Permasalahan ini tidak hanya mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), meskipun belum ada kajian akademis yang secara khusus membahas tingkat disiplin anggota

¹ Ahmad, S. *Manajemen Ketertiban Umum di Daerah*. Prenada Media, 2019, hlm. 112.

² Prasetyo, D. "Peran Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 145.

Satpol PP, indikasi dari praktik sehari-hari menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan internal³.

Petugas Tindak Internal (PTI) memegang peranan sentral. PTI dibentuk secara struktural sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal di tubuh Satpol PP untuk memastikan bahwa setiap anggota mematuhi peraturan perundang-undangan, SOP, dan kode etik profesi⁴. Landasan hukum pembentukan PTI tertuang dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 yang mengatur tata kelola Satpol PP, termasuk fungsi pengawasan dan penegakan disiplin secara internal⁵.

Peran PTI mencakup beberapa aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, pembinaan dan pengawasan internal, di mana PTI membina anggota Satpol PP agar memiliki kesadaran disiplin yang tinggi, sekaligus memantau pelaksanaan tugas baik dalam apel, upacara, maupun kegiatan operasional sehari-hari⁶. Kedua, penegakan kode etik, meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi kepada pelanggar, termasuk bekerja sama dengan Majelis Kode Etik (MKE) bila diperlukan. Ketiga, peningkatan profesionalisme melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan untuk membentuk budaya kerja yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab⁷. Keempat, koordinasi dan kerja sama, baik

³ Yuliani, M. "Dinamika Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Daerah Perkotaan." *Jurnal Pemerintahan Daerah*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 38.

⁴ Hidayat, R. *Penegakan Peraturan Daerah dalam Perspektif Pemerintahan Lokal*. Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 89.

⁵ Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP.

⁶ Kurniawan, B. "Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum oleh Satpol PP." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 3, 2020, hlm. 210.

⁷ Lestari, E. *Pengawasan Usaha Hiburan Malam di Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 57.

dengan pihak internal maupun eksternal seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk mendukung penegakan Perda dan Perkada⁸. Kelima, pelaporan, di mana PTI menyampaikan hasil pengawasan secara sistematis kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi⁹.

Sejumlah penelitian menguatkan pentingnya pengawasan internal dalam membentuk disiplin kerja. Silalahi menekankan bahwa pengawasan efektif harus dilandasi prinsip independensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Penelitian Nursoleh dan Uswatun Chasanah pada Satpol PP Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan terhadap aturan, dengan temuan bahwa 60% anggota tidak memahami tugas secara mendalam **dan** 50% mengalami penurunan motivasi karena minimnya teguran atau sanksi pembinaan¹⁰.

Implementasi PTI menunjukkan hasil positif. Kota Surakarta, misalnya, mengembangkan program pemantauan digital KONTEN-GASPOL (Kontrol Intensif – Gerakan Satpol PP Loyal) yang memungkinkan pemantauan kedisiplinan secara real-time melalui Google Form dan aplikasi absensi internal. Inovasi ini mampu menurunkan angka ketidakhadiran dari 6–8% menjadi 5,79% hanya dalam satu bulan¹¹. Hal ini membuktikan bahwa peran PTI tidak hanya administratif, tetapi juga

⁸ Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29.

⁹ A. Rasyid, *Kebijakan Publik dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 45.

¹⁰ Nursoleh & Uswatun Chasanah, "Analisis Pengawasan Internal Satpol PP," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 78.

¹¹ Kurniawati, T. *Pengawasan Administrasi Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 57.

mampu menjadi motor penggerak perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih disiplin dan modern¹².

Fungsi PTI sejalan dengan teori fungsi pengawasan yang menyatakan bahwa pengawasan internal oleh pihak yang memahami kultur organisasi akan lebih efektif dalam membentuk perilaku patuh terhadap norma kerja¹³. Prinsip ini juga berkesesuaian dengan pandangan fungsionalisme struktural Talcott Parsons, di mana setiap elemen dalam organisasi memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas dan keteraturan. PTI, dalam konteks ini, berperan sebagai subsistem pengendali yang memastikan Satpol PP bekerja sesuai tujuan organisasi¹⁴.

Pemerintah Kabupaten OKU belum ada penelitian komprehensif yang mengungkap sejauh mana PTI berperan dalam meningkatkan kedisiplinan anggota Satpol PP. Pertanyaan seperti apakah PTI telah berfungsi optimal, bagaimana respons anggota terhadap pengawasannya, dan sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan disiplin menjadi relevan untuk dijawab¹⁵.

Satpol PP OKU menghadapi tantangan kompleks dalam menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum, dan mengawasi aktivitas masyarakat. Tugas-tugas ini memerlukan aparat yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki komitmen kedisiplinan yang tinggi. Tanpa

¹² Barusman, M. Y. S. "Efektivitas Pengawasan dalam Organisasi Publik," *Jurnal Manajemen Mutu*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 44.

¹³ H. Santoso, *Dasar-Dasar Manajemen Pengawasan*, Semarang: UNNES Press, 2020, hlm. 68.

¹⁴ R. Hidayat & S. Yulianto, *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik di Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 98.

¹⁵ L. A. Putri, *Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas*, Surabaya: Pustaka Ilmiah, 2020, hlm. 74.

disiplin yang memadai, wibawa Satpol PP akan tergerus dan kekuatan moralnya dalam penegakan hukum akan melemah¹⁶.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem pengawasan internal yang efektif, khususnya di bidang pembinaan dan pengawasan kedisiplinan anggota Satpol PP. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan kebijakan strategis untuk mewujudkan sumber daya manusia Satpol PP yang profesional, berintegritas, dan disiplin tinggi, sekaligus menjadi model yang dapat diadaptasi di daerah lain dengan karakteristik serupa.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan yang menjadi fokus penelitian, yang disusun secara jelas, padat, dan terarah sehingga memandu peneliti dalam mengumpulkan serta menganalisis data. Menurut Sugiyono, rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang hendak dicari jawabannya melalui pengumpulan dan analisis data secara ilmiah¹⁷. Sementara itu, Arikunto menjelaskan bahwa rumusan masalah adalah penegasan atau pernyataan yang menjelaskan secara spesifik mengenai masalah yang akan diteliti, sehingga menjadi pedoman bagi peneliti dalam menentukan langkah penelitian¹⁸.

¹⁶ R. Wulandari, "Tindakan Korektif dalam Pengawasan Organisasi," *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 32.

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 60

¹⁸ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 29

Rumusan masalah dapat dipahami sebagai proses merumuskan inti persoalan penelitian dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam menentukan metode, teknik, serta sasaran penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Petugas Tindak Internal (PTI) dalam meningkatkan disiplin anggota Satpol-PP Kabupaten OKU.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai peneliti melalui kegiatan penelitian. Menurut Sugiyono, tujuan penelitian merupakan rumusan mengenai hal-hal yang ingin dicapai setelah penelitian dilakukan, yang dapat berupa penemuan, pembuktian, atau pengembangan ilmu pengetahuan¹⁹. Sedangkan menurut Nazir, tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian, baik bersifat umum maupun khusus, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian²⁰. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah guna mengetahui bagaimana peran Petugas Tindak Internal (PTI) dalam meningkatkan disiplin anggota Satpol-PP Kabupaten OKU.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan atau kontribusi yang dapat diberikan suatu penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah, maupun pengambilan keputusan. Menurut Sugiyono, manfaat penelitian

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 37.

²⁰ Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 25.

merupakan nilai tambah yang dihasilkan dari penelitian yang dapat digunakan untuk memperluas wawasan, mengembangkan teori, dan memberikan solusi bagi permasalahan yang diteliti²¹. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang manajemen organisasi publik, pengawasan internal, dan kedisiplinan aparatur negara. Hasil penelitian ini dapat memperkuat teori-teori tentang fungsi kontrol internal dalam organisasi birokrasi serta memperkaya literatur mengenai peran Petugas Tindak Internal (PTI) sebagai instrumen struktural dalam pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia di lingkungan Satpol PP.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik-topik sejenis, terutama dalam konteks efektivitas pengawasan internal, perilaku organisasi aparatur, serta pengaruh struktur kelembagaan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas cakupan kajian empirik terkait reformasi birokrasi dan penegakan disiplin ASN di daerah.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 41.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan kedisiplinan internal organisasi. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam memperkuat fungsi dan peran Petugas Tindak Internal (PTI), baik dalam hal mekanisme kerja, pembinaan sumber daya, maupun evaluasi sistem pengawasan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pimpinan Satpol PP dalam merancang strategi peningkatan kedisiplinan pegawai secara lebih terarah, terukur, dan berbasis data empirik. Bagi para anggota Satpol PP sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya kedisiplinan kerja sebagai bagian dari profesionalitas, integritas, dan pelayanan publik yang berkualitas.